



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 11 April 1978.
Nomor : 5708/78.
Perihal : Surat Pengakuan Sebagai Rekanan Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Memperhatikan : Surat permohonan C.V. HARTRACO, tertanggal 27 Maret 1978 beserta lampiran-lampirannya tentang permohonan untuk menjadi rekanan dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Menimbang : Pendapat dan saran dari Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 9612/Tahun 1974 Tentang Struktur Organisasi Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 3417/78, tanggal 28 Pebruari 1978;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Memberikan pengakuan kepada :

Nama Perusahaan : C.V. HARTRACO
A l a m a t : Jalan A.B.C. No. 101 Bandung menjadi REKANAN

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam hal :
Suku cadangan kendaraan, Alat-alat Teknik dan Pelumas, sampai dengan nilai Rp. 5.000.000,- (Gol).
Dengan syarat-syarat tertentu yang akan diwujudkan dalam Surat Pesanan Khusus/kontrak khusus mengenai hal tersebut.

II. Surat pengakuan sebagai Rekanan ini berlaku untuk jangka waktu 1 satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Para Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Dinas, Sub. Dit., Kantor, Badan, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Kepala Bagian, Sub. Dit. pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Kepala Inspektorat Kotamadya DT. II Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.